

# PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA \*

La Jamaa

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon

E-mail: [lajamaa26@gmail.com](mailto:lajamaa26@gmail.com)

**Abstract:** *The protection of Domestic Violence Victims in the Indonesian Criminal Law.* The existence of the Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence are expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) significantly. The form of protection regulated in this Act is the temporary protection of the police, the courts and the protection of victims in the placement of "safe houses". However, research results through both District Court and informants, suggests that a form of protection of domestic violence victims are still dominant through repressive measures (sentence of imprisonment) to the perpetrators, while the protection of temporary and permanent protection of the court was unnoticed.

**Keywords:** Victim's Protection, domestic violence (KDRT), Indonesian Criminal Law

**Abstrak:** *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia.* Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di "rumah aman". Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.

**Kata kunci:** Perlindungan Korban, KDRT, Hukum Pidana Indonesia

---

\* Naskah diterima: 11 Januari 2014, direvisi: 12 Februari 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.  
Permalink: <https://www.academia.edu/11570737>

## Pendahuluan

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga),<sup>1</sup> sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa takut terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting agar suami (pelaku) akan melakukan tindak kekerasan ulang kepada istri (korban)nya. Dalam suatu tayangan stasiun televisi swasta diberitakan, bahwa suami (pelaku KDRT) berani memukul istrinya di hadapan petugas kepolisian. Bahkan ada kemungkinan pelaku nekad menyiksa korban lantaran korban tidak mendapat perlindungan dari penegak hukum.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Ambon perlu diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah beberapa putusan Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Ambon tahun 2009 s/d 2011.

## Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan (Kekerasan)

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135.

<sup>2</sup> "Istri sendiri Digantung, Miko Dijatuhi Hukuman 12 Tahun" <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (18 Juni 2012)

konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.<sup>4</sup>

Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>5</sup> Jelasnya, bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum. Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa "*no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*"<sup>6</sup> (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).

Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi manusia agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas. Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga.

Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara

---

<sup>3</sup> St. Harum Pujiarto R.S., *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999), h. 3.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Cet. I, h. 21.

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 38.

<sup>6</sup> Osman Abdel Malek al-Saleh, "*The Right of the Individual to Personal Security in Islam*," dalam M.Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publication Inc., 1982), h. 58.

## La Jamaa

temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.<sup>7</sup>

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai.

Proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

*Pertama*; Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

*Kedua*; Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

*Ketiga*; Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.<sup>9</sup>

Makna "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat diartikan sebagai 'perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana' (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan (b) dapat

---

<sup>7</sup> Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, h. 160-161.

<sup>8</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I, h. 29.

<sup>9</sup> Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet. I; Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h. 172.

diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni:

*Pertama*, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

*Kedua*, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

*Ketiga*, teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.<sup>11</sup>

Teori utilitas tersebut dalam hukum Islam diisyaratkan dalam Alquran dengan ungkapan *wa lakum fil qisas hayatun*<sup>12</sup> (dan dalam kisas itu ada jaminan kehidupan bagimu). Jelasnya, bahwa pemberlakuan sanksi pidana *qisas* merupakan perlindungan kepada korban tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan serta masyarakat. Teori tanggung jawab dalam hukum Islam diisyaratkan dengan ungkapan *an la taziru waziratun wizra ukhra*<sup>13</sup> (seseorang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain). Jelasnya, setiap orang bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sedangkan teori ganti rugi identik dengan diat dalam hukum Islam, sesuai isyarat Alquran, bahwa; "Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran."<sup>14</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), Cet. II, h. 61.

<sup>11</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 50.

<sup>12</sup> Lihat Q.s. al-Baqarah [2]: 179

<sup>13</sup> Lihat Q.s. al-Maidah [5]: 38

<sup>14</sup> Q.s. al-Nisa [4]: 92.

## La Jamaa

*Pertama*, asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

*Kedua*, asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

*Ketiga*, asas keseimbangan. Tujuan hukum, di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

*Keempat*, asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>15</sup>

Namun dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa, terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan "hak istimewa" kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan kepada korban.

Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) selalu melekat. Pada saat orang itu ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasihat hukum. Demikian pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah terdakwa divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding dan peninjauan kembali.<sup>16</sup>

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan korban. Ketika dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam "kasus kecil," tetapi dalam "kasus besar" (kasus yang menjadi perhatian publik) pun, seperti kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan/pelanggaran HAM,

---

<sup>15</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, h. 164.

<sup>16</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, h. 9-80.

korban sering harus datang sendiri ke pengadilan. Sementara, potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terutama jika pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan,<sup>17</sup> misalnya dikenai sanksi pidana penjara 12 tahun, atau sanksi pidana penjara seumur hidup, atau hukuman mati.

Pada saat korban diminta keterangan di pengadilan, terkesan korban hanya sekedar dimanfaatkan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah korban memberikan kesaksiannya tidak ada upaya perlindungan korban sebagai saksi, dan korbanpun dibiarkan pulang tanpa memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, sering wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada korban hanya terbatas pada aspek materiil saja, misalnya korban diberi hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Harapannya, setelah ganti rugi diberikan, penderitaan yang dialami korban akan selesai.

Sementara akibat yang diderita korban sebagai akibat kejahatan (kekerasan) yang menyimpannya sangat kompleks, bukan hanya kerugian secara materiil, namun juga fisik dan psikis, seperti Siti Nur Jazilah yang menderita luka bakar di wajahnya akibat disirami 'air keras' oleh suaminya.

Dari uraian itu dapat dikemukakan, bahwa prinsip dasar perlindungan korban kejahatan atau kekerasan, adalah: (a) prinsip fungsional/manfaat perlindungan baik kepada individu korban dan masyarakat pada umumnya; (b) prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka atau terdakwa kepada korban, dan (c) prinsip ganti rugi atau denda atas kerugian yang dialami korban/keluarganya.

Menurut penulis, bahwa pelaku tindak kejahatan (terpidana) harus bertanggungjawab langsung terhadap kepentingan korban dengan memberikan ganti rugi material. Ketentuan ini relevan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur tentang pidana denda bagi terpidana KDRT. Di samping itu perlu adanya prinsip "perlindungan keamanan" dari negara terhadap keselamatan korban kejahatan, serta "prinsip rehabilitasi" kesehatan fisik dan psikis korban kejahatan pada umumnya dan korban kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. Tanpa dukungan perlindungan keamanan dan rehabilitasi, korban tidak mendapat manfaat yang maksimal dari penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

### **Perlindungan Korban KDRT Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu

---

<sup>17</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Alisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, h. 8.

sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.<sup>18</sup>

Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.<sup>19</sup>

Dalam kasus Risa dan Leha, keluarganya mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan dan penendangan dari Risa (pelaku) terhadap Leha (korban). Mereka (ibu mertua dan adik ipar) menentang tindakan Risa dan membela Leha, namun hanya sebatas itu saja, sehingga Risa tetap melakukan kekerasan fisik kepada korban (Leha). Demikian juga ketergantungan ekonomi kepada suami, menyebabkan korban tidak mau melaporkan suami (pelaku) kepada pihak berwajib karena khawatir akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang dilakukan Eni (korban).<sup>20</sup> Eni terpaksa bertahan mengalami kekerasan dari suaminya beberapa bulan karena khawatir diceraikan suaminya.

Dalam kasus Lidia, tampak kurangnya keberpihakan penegak hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Lidia sudah melaporkan suaminya (Timmy), dengan tujuan agar tindakan suaminya (mengambil paksa kedua anak mereka) dapat diproses secara pidana. Namun polisi saat itu menganggap Pasal-Pasal kekerasan dalam rumah tangga belum dapat digunakan secara mandiri, masih harus dihubungkan dengan Pasal-Pasal dalam KUHP. Hal ini dapat ditinjau dari dua segi; *pertama*, secara substansial dari sudut hukum acara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dipandang masih belum lengkap karena masih belum menyediakan hukum acara khusus untuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan penanganan khusus. *Kedua*, aparat penegak hukum juga belum seluruhnya menerima sosialisasi mengenai undang-undang ini, sehingga enggan menggunakannya.<sup>21</sup>

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan*, h. 173.

<sup>19</sup> Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), h. 68.

<sup>20</sup> Eni, ibu rumah tangga, "wawancara," Ambon, 10 Mei 2012.

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan*, h. 144.

<sup>22</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 127.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*,<sup>23</sup> yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.

Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; dan (4) pemulihan korban; dan (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.<sup>25</sup> Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

### **Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan**

Sejalan dengan rumusan dalam beberapa Pasal perlindungan korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penulis akan menganalisis perlindungan korban KDRT pada tahap preventif. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahap preventif dilakukan melalui perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), h. 176-177.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 3-4.

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 6-15.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 7-13.

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat undang-undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian, seperti kasus Yanti yang mendapat tindak kekerasan fisik dari suaminya. Walaupun Polsek Pasar Rebo, Polres Jakarta Timur telah menerima laporan korban (Yanti), namun penyidikan perkaranya tersendat-sendat hingga akhirnya diminta dialihkan ke penyidik Kejaksaan Jakarta Timur.<sup>27</sup>

Bahkan ada korban yang melaporkan perlakuan suaminya kepada kepolisian, justru menimpakan kesalahan kepada korban. Realitas seperti ini sebenarnya sering terjadi, sehingga tidak mengherankan jika kasus kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah. Untuk mengurangi beban penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 10 undang-undang ini memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.<sup>28</sup>

Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa;

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>29</sup>

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 1). Memelihara ketertiban dan menjamin

---

<sup>27</sup> Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan*, h. 31-33.

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 5.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 7.

keamanan umum. 2). Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. 3). Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4). Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 5). Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.<sup>30</sup>

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Realitasnya ada kemungkinan pelaku (suami) akan semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada korban (istri) setelah diketahui korban melaporkan pelaku kepada kepolisian, seperti yang dialami IR yang mengaku dipukul suaminya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun setelah satu hari di rumah sakit, sudah dipaksa suaminya agar pulang ke rumah.<sup>31</sup>

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004). Di samping itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian juga segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>32</sup>

Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Namun dalam penelitian penulis diketahui, bahwa sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pengadilan Negeri Ambon belum pernah menerima permintaan pihak kepolisian setempat untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan pengadilan. Hal ini terjadi karena pelaku berada dalam tahanan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban atau korban telah berdamai dengan pelaku.<sup>33</sup> Dari 9 putusan terdakwa KDRT pada Pengadilan Negeri Ambon yang diteliti, 7 terdakwa ditahan baik oleh penyidik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan negeri.

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, h. 113.

<sup>31</sup> Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2007), Cet. II, h. 71.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 7-8.

<sup>33</sup> Glenny de Fretes,, Kepala Humas Pengadilan Negeri Ambon, "wawancara," Ambon 27 Juni 2011.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini mengamanatkan: Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus; a). memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; b). membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.<sup>34</sup>

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 undang-undang ini, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk; a). Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, b). Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, c). Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif, d). Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.<sup>35</sup>

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang ini pada hakekatnya merespon dan mengakomodir kebutuhan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, namun dia juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat non fisik, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap dirinya. Pemberian rasa aman di sini dilakukan pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Jadi, lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban.

Relevan dengan pemikiran itu, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan suatu "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif" yang dapat memberikan rasa aman bagi dirinya. Karena fungsi "rumah aman" atau "tempat tinggal alternatif," adalah untuk menghindarkan istri (korban) dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Dalam kaitan ini suami tidak bisa melakukan kekerasan lagi kepada korban (istri)nya.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku (suaminya). Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Namun untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu tahun. Perlindungan dari pengadilan itu

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 8.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 8-9.

dapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan. Bahkan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dengan adanya perlindungan sementara dan perlindungan atas perintah pengadilan tersebut, korban bisa terlindung dari tindak kekerasan ulang dari suaminya. Jelasnya, sebelum adanya Undang-undang ini, suami akan semakin marah bahkan bertambah kalap jika tahu korban melaporkannya kepada pihak berwajib, namun korban dibiarkan tanpa perlindungan hukum, baik perlindungan sementara maupun perlindungan oleh pengadilan.

Mengacu kepada kasus yang diteliti, jika korban melapor tanpa mendapat perlindungan sementara dari kepolisian, pelaku (suami) bisa saja melakukan tindak kekerasan yang lebih parah kepada korban (istri). Bahkan dalam salah satu tayangan televisi, pelaku kekerasan dalam rumah tangga berani memukul istrinya di hadapan petugas kepolisian yang menerima laporan korban. Fenomena tersebut menunjukkan, bahwa perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan sangat penting bagi keselamatan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sementara disidik pihak kepolisian, dan/atau dalam proses hukum, baik pada tingkat penuntutan maupun sidang pengadilan.

Untuk lebih memantapkan proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, undang-undang ini mengamanatkan kepada pekerja sosial untuk melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Hal ini sangat logis mengingat posisi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan ulang dari suami pasca korban melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Karena itulah dibutuhkan perlindungan hukum kepada istri korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya secara konkret dan sistematis.

### **Perlindungan Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku**

Di samping perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan tetap oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum, upaya lain yang menjadi bagian dari perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap korban, sebab tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana.

Penetapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara hukum formil harus melalui proses penegakan hukum. Suami tidak bisa serta merta langsung dihukum (ditahan atau dipenjara) tanpa melalui proses hukum sesuai prosedur hukum acara pidana. Dalam kaitan ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan aturan langsung mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

## La Jamaa

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan kasusnya kepada kepolisian, akan memperoleh perlindungan sementara maksimal seminggu. Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, korban akan mendapat perlindungan dari pengadilan maksimal setahun atas usul kepolisian.

Dalam masa perlindungan itu jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, maka kepolisian diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menangkap pelaku (suami). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan:

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas;
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- (3) Penangguhan penahanan, tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).<sup>36</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku (suami) yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban (istri), tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penahanan. Hal ini dikuatkan korban akan mendapatkan tindak kekerasan lebih lanjut dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Untuk memenuhi prosedur hukum acara pidana, surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan setelah 1 x 24 jam. Sifat kaku sebuah aturan hukum kadang-kadang justru kurang melindungi korban. Dengan demikian keberadaan ketentuan Pasal 35 Undang-undang ini pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini. Karena hukum lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.<sup>37</sup>

Dengan demikian undang-undang ini sangat memperhatikan nasib korban tanpa mengabaikan hak-hak suami istri dalam hubungan rumah tangga. Sebab korban yang mendapat perlindungan sementara dan perlindungan pengadilan lebih

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 12.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 12.

ditujukan untuk memberikan rasa "aman" kepada korban, tanpa harus memisahkan korban (istri) dengan pelaku (suami) jika pelaku diyakini menaati perintah perlindungan dari pengadilan.

Namun dalam realitasnya kadang-kadang pelaku tidak mengindahkan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelaku tetap melakukan kekerasan kepada korban, seperti yang dialami oleh Di samping itu, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan beban penderitaan yang cukup parah bagi korban. Dalam kasus-kasus seperti ini. Kepolisian dapat menangkap pelaku jika menerima laporan tindak kekerasan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan keberadaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sesuai Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini berarti, bahwa pihak berwajib hanya bisa menangkap dan menahan pelaku jika ada laporan dari korban atau pihak lain.

Relevan dengan uraian itu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa:

- (1) Korban, kepolisian, atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan;
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.<sup>38</sup>

Dengan demikian pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan dapat dilakukan pemeriksaan dan atau penahanan oleh pihak pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk kesalahan yang dilakukan pelaku, yakni melanggar perintah perlindungan bagi korban yang dikeluarkan pengadilan.

Jika diduga pelaku akan melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pihak pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Jika pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku maksimal 30 hari.<sup>39</sup> Bahkan Kepolisian yang berada dalam wilayah hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, bisa menangkap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dan bukti awal berdasarkan laporan korban. Bukti awal dapat berupa tanda-tanda fisik yang dialami korban (istri) yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan pelaku (suami). Hal ini dapat ditelaah dari uraian tuntutan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau terhadap terdakwa DF yang didakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada korban (istrinya), Rini Nuraeni. Dalam kasus tersebut DF ditahan oleh Penyidik (kepolisian) dari tanggal 29 Oktober s/d 27 Desember 2008, kemudian ditahan oleh Jaksa

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 13.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 13.

## La Jamaa

Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Bandung) mulai tanggal 22 Desember 2008 s/d 10 Januari 2009, serta Hakim Pengadilan Negeri Bandung mulai tanggal 6 Januari s/d 4 Februari 2009.<sup>40</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan "penangkapan dan penahanan pelaku" karena melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, baik oleh kepolisian maupun pengadilan, adalah pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diperiksa penyidik atau sedang menunggu proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku memiliki peluang untuk melakukan tindak kekerasan lebih lanjut kepada korban. Bahkan pelaku (suami) bisa saja mengancam dan mengintimidasi korban (istrinya) agar korban tidak memberikan keterangan yang memberatkan pelaku (suami), baik kepada penyidik kepolisian, maupun hakim dalam sidang pengadilan.

Dalam kasus diatas, DF dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada saksi korban, istrinya sendiri (Rini Nurarni) yang menyebabkan luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jaksa Penuntut Umum, Tommy. K, SH, menuntut terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam sidang Pengadilan Negeri Bandung hari Rabu, 28 Januari 2009 majelis hakim memutuskan, bahwa terdakwa DF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Juga menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>41</sup>

Dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga juga, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah menuntut terdakwa Rudi Hartono bin H.Ali Ayib yang berdomisili di Jalan Malabar Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada istrinya (Silvi Fitriani binti Saril), dengan mencekik serta membanting saksi korban ke lantai dan menginjak leher dengan kaki kanan kemudian menjambak rambut saksi korban menggunakan kedua tangan hingga korban terjatuh ke lantai yang mengakibatkan kelopak mata saksi korban bengkak dan memar seperti tertuang dalam hasil *visum et repertum* No. 23/VER/IGD/RS.Dr.Sobirin/ 2008 tanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani Dr. Efri Syaifullah.<sup>42</sup>

Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lain juga dilakukan oleh terdakwa Romiko. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada istrinya (Isnahayati) pada tahun 2006 dengan cara menggantung korban. Akibatnya korban meninggal dunia. Dari keterangan saksi dokter forensik, korban meninggal karena lemas, akibat terganggunya saluran pernapasan pada leher. Karena itu pengakuan terdakwa dalam

---

<sup>40</sup> Hasil Putusan Perkara," <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (diakses 15 April 2012).

<sup>41</sup> Hasil Putusan Perkara," <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (diakses 15 April 2012).

<sup>42</sup>"Detil data Perkara Tindak Pidana Umum," <http://kejaksaan.go.id/infoperkara> (12 Juni 2012).

persidangan, bahwa korban gantung diri, tidaklah benar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi menvonis terdakwa Romiko dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi dengan masa selama tahanan.<sup>43</sup>

Dari 9 putusan Pengadilan Negeri Ambon yang diteliti, ternyata semua terdakwa dijatuhi hukuman penjara dengan berat hukuman bervariasi, antara 2 bulan sampai 6 bulan penjara. Bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara, ada yang diharuskan menjalani sisa hukuman setelah dikurangi masa tahanan (7 terpidana), namun ada juga yang tidak diharuskan menjalani masa hukumannya karena dijatuhi pidana percobaan (2 terpidana). Semua terpidana tersebut tidak mengajukan upaya banding.

Namun di daerah lain pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah divonis bersalah oleh pengadilan biasanya melakukan upaya banding, sebagaimana dilakukan oleh salah seorang terpidana yang dijatuhi pidana penjara satu tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor 182/Pid.Sus/2009/PN.Plh., tanggal 1 September 2009. Terdakwa TD dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada istrinya Kn. Jelasnya, terdakwa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi emosi menarik istrinya keluar dari rumah hingga terjatuh, dan wajah korban dipukuli oleh terdakwa. Kemudian korban dipukuli lagi dengan menggunakan kayu bulat sepanjang 43 centimeter dan mengenai kedua kaki korban hingga mengalami luka memar pada bagian paha, tungkai kaki kanan bawah bengkak dan pergelangan kaki kanan bengkak. Dalam hal ini terdakwa TD mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yakni dijatuhi pidana penjara selama satu tahun.<sup>44</sup>

Dari kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terdakwa TD kepada korban Kn menunjukkan betapa pentingnya perlindungan pengadilan bagi korban. Dalam kasus tersebut terdakwa berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya (korban) karena tidak adanya perlindungan hukum, baik perlindungan sementara dari kepolisian maupun perintah perlindungan dari pengadilan.

### **Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban KDRT**

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat.

Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang bersifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang ini, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan

---

<sup>43</sup> "Istri Sendiri Digantung, Miko Dijatuhi Hukuman 12 Tahun," <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (9 Mei 2012).

<sup>44</sup> "Putusan Pengadilan Tingkat Banding," <http://PT.banjarmasin.go.id/myfiles/No.98.Pidsus.2009.PT-Bjm.pdf> (27 Mei 2012).

penguatan iman dan takwa kepada korban.<sup>45</sup> Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani (Pasal 39).<sup>46</sup>

Pelayanan bersifat rohani kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh rohaniwan sesuai dengan agama (keyakinan) korban. Bagi korban yang beragama Islam, pelayanan bersifat rohani dapat diberikan oleh juru dakwah (*dai*), kiai, atau tokoh agama Islam lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Inti pelayanan bersifat rohani dimaksud, adalah nasehat untuk sabar, tabah dan meningkatkan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga keluar dari masalah kekerasan yang dialaminya, serta memohon kepada Allah semoga suaminya diberikan hidayah sehingga menyadari kesalahannya dan bertobat, menghentikan kebiasaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya (korban). Karena salah satu faktor penyebab suami melakukan kekerasan kepada istrinya, adalah rendahnya ketakwaan suami dan/atau rendahnya kesabaran istri.

Dalam Pasal 40 Undang-undang ini dicantumkan, bahwa (1) tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya; (2) dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.<sup>47</sup> Pemeriksaan kesehatan itu mencakup kesehatan fisik maupun psikis sebagai bagian dari pemulihan kesehatan korban. Relevan dengan hal ini Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengamanatkan, bahwa pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.<sup>48</sup>

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: a). Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; b). Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; c). Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan d). Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.<sup>49</sup>

Kegiatan pemulihan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mutlak dilakukan secara sistematis dengan dilandasi kesadaran aparat hukum. Karena kadang-kadang korban berharap memperoleh perlindungan hukum setelah melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, namun korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dari aparat berwajib, karena cara mereka

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 9.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 13-14.

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 14.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 14.

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 9.

merespon laporan korban cenderung tidak nyaman bagi korban. Karena selama ini pihak kepolisian masih terkesan menginterogasi korban dibanding melindunginya pada saat korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada dirinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.<sup>50</sup> Dalam kaitan ini, keberadaan relawan pendamping adalah merupakan solusi yang tepat, sehingga korban bisa memperoleh perlindungan hukum yang konkret.

Demikian juga korban sangat membutuhkan pendampingan pada saat penyidikan, apalagi korban yang buta hukum berlawanan dengan pelaku yang mampu menyewa pengacara. Pendampingan dalam proses penyidikan erat kaitannya dengan keberanian dan keterbukaan korban untuk menjelaskan kronologis dan latar belakang tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada dirinya. Tanpa adanya relawan pendamping, bisa jadi korban enggan menceritakan pokok persoalan yang sebenarnya, sehingga bisa dimanfaatkan suami sebagai suatu alibi, bahwa tuduhan korban tidak beralasan.

Dengan demikian, keberadaan relawan pendamping tersebut berfungsi untuk membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Untuk itu relawan pendamping bertugas mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.

Pendampingan yang sama juga perlu diberikan advokat kepada korban pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan. Relevan dengan pemikiran ini dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan: Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a). memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; b). mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di-alaminya; atau c). melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>51</sup>

Untuk memaksimalkan proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengamanatkan, bahwa dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerja sama dengan: a). kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; b). advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan; c). penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan; d). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; e). Komisi

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, h. 10.

## La Jamaa

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); f). pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.<sup>52</sup>

Sejalan dengan ketentuan di atas, korban juga berhak memperoleh pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, jika pelaku tindak kekerasan karena alasan-alasan tertentu ditanggihkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penangguhan penahanan itu sangat penting dilakukan, untuk menjamin keamanan korban. Hal ini secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa seorang saksi dan korban memiliki beberapa hak, di antaranya: a). mendapatkan asi informasi mengenai perkembangan kasus; b). mendapatkan informmmengenai putusan pengadilan; c). mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.<sup>53</sup>

Dengan demikian keberadaan advokat tersebut berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum terhadap kepentingan hukum korban, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan pengadilan. Keberadaan advokat dalam hal ini merupakan suatu bentuk empati terhadap penderitaan korban dengan cara mengawal proses hukum tindak kekerasan yang dialaminya.

Sikap empati terhadap penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif.

Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban. Jelasnya, bahwa proses perlindungan korban KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bersifat komprehensif.

### **Penerapan Aturan Perlindungan Korban KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat aturan-aturan hukum yang bukan saja berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun juga mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian undang-undang ini mengatur *lex specialis* tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara dari kepolisian. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; (2)

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34.

<sup>53</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006*, h. 4.

perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani; dan (3) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Jadi, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Berdasarkan data penelitian diketahui, bahwa sejak pemberlakuan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pengadilan Negeri Ambon belum pernah menerima permohonan perlindungan pengadilan dari kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Hal ini didasarkan pada kesembilan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dijadikan sampel penelitian, tidak ada diktum yang mencantumkan adanya perlindungan pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga hasil wawancara peneliti dengan hakim yang merangkap Kepala Humas Pengadilan Negeri Ambon, Glenny de Fretes, SH, bahwa walaupun sesuai Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setelah korban melaporkan kasusnya di kepolisian, maka pihak kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan bagi korban KDRT dari pengadilan. Namun selama ini Pengadilan Negeri Ambon belum pernah memberikan surat perintah perlindungan kepada korban KDRT, karena belum diminta pihak kepolisian.<sup>54</sup>

Itu berarti, Pengadilan Negeri Ambon belum melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, karena perintah perlindungan pengadilan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga ditetapkan atas permohonan pihak kepolisian yang menyidik tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pengadilan Negeri Ambon tidak bisa menetapkan perintah perlindungan pengadilan terhadap korban tanpa adanya permohonan pihak kepolisian.

Tidak adanya permohonan perlindungan pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dari pihak kepolisian Polres P. Ambon & PP. Lease kepada Pengadilan Negeri Ambon, disebabkan beberapa alasan, yakni (1) pelaku berada dalam tahanan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban, atau (2) karena korban telah berdamai dengan pelaku. Alasan kedua ini ditelaah dari hasil wawancara dengan Kepala Humas Pengadilan Negeri Ambon,

---

<sup>54</sup> Glenny de Fretes, SH, Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Ambon, "wawancara," Ambon, 27 Juni 2011.

## La Jamaa

bahwa kebanyakan suami yang menjadi terdakwa tindak kekerasan dalam rumah tangga telah berdamai dengan korban, karena korban adalah istrinya sendiri.<sup>55</sup>

Alasan pertama dapat ditelaah dari sembilan putusan Pengadilan Negeri Ambon terhadap terdakwa diketahui, bahwa kebanyakan terdakwa sebelum disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Ambon telah menjalani penahanan baik oleh penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, maupun hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sebanyak 7 terdakwa (77,78%). Dari 7 terdakwa tersebut hanya 1 terdakwa yang tidak ditahan oleh penyidik kepolisian. Sedangkan 2 terdakwa (22,22%) tidak ditahan sama sekali, baik oleh penyidik kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, maupun Hakim dan Kepala Pengadilan Negeri Ambon.

Dari kesembilan terdakwa yang disidangkan Pengadilan Negeri Ambon, 3 orang terdakwa (33,33%) yakni Rahmansyah, dan Reza, dan Frets Hattu, menjalani penahanan Rutan Jaksa Penuntut Umum, dan 1 orang terdakwa (11,11%) yakni Rahmansyah, menjalani Tahanan Kota Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan 1 orang terdakwa (11,11%) yakni Nicolas menjalani Tahanan Kota Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan 3 orang terdakwa lainnya (33,33%), yakni Ronal Lilipali, Bram, dan Johanis menjalani penahanan tanpa disebutkan jenis tahanan Rutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa pihak kepolisian (Polres P. Ambon & PP. Lease) selaku penyidik tidak mengajukan permintaan perlindungan pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga kepada Pengadilan Negeri Ambon karena pelaku berada dalam tahanan, sehingga tidak mungkin melakukan tindak kekerasan kembali kepada korban, sehingga korban tetap aman. Demikian pula pelaku (suami) yang sudah berdamai dengan korban (istrinya) juga tidak ditahan sebab perdamaian antara pelaku dan korban menunjukkan pelaku tidak melakukan kekerasan ulang kepada korban (istrinya).

Bahkan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghalang-halangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Tuti Mujiarti yang mengalami KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya, DNS dan telah masuk program perlindungan LPSK sejak tanggal 30 April 2012. Namun penyidik justru mendahulukan laporan balik suami korban dibanding laporan Tuti sebagai korban KDRT, dan tindakan majelis hakim yang menganggap kehadiran LPSK ilegal. Di samping itu majelis hakim mengeluarkan penetapan No: 406/Pen.Pid.B/2012/PN. Bks tanggal 31 Mei 2012 dengan menempatkan Tuti sebagai tahanan rumah, padahal di rumah tersebut Tuti kerap mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh DNS, disertai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang memaksa Tuti melaksanakan putusan hakim tersebut.<sup>56</sup> Ini menunjukkan, bahwa korban KDRT bisa mengalami kriminalisasi atas laporan suami (pelaku) KDRT, sehingga posisi korban berubah menjadi tersangka.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa perlindungan korban KDRT lebih cenderung dilakukan melalui tindakan represif (menghukum penjara) pelaku

---

<sup>55</sup> Glenny de Fretes, SH, Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Ambon, "wawancara," Ambon, 27 Juni 2011.

<sup>56</sup> Lihat Siti Sophia, "Majelis Hakim PN Bekasi Halangi Perlindungan Korban KDRT," 1 Juni 2012, dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).

KDRT. Padahal hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT juga cenderung rendah. Misalnya, pelaku kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri di Pekanbaru, hanya dituntut hukuman penjara selama satu tahun dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menjatuhkan putusan sebesar 10 bulan bagi pelaku. Kendati Pengadilan Tinggi menambah hukuman pelaku menjadi satu tahun enam bulan penjara, namun Mahkamah Agung berpendapat lain dan mengembalikan jumlah hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni hukuman penjara 10 bulan.<sup>57</sup> Begitu juga dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri Ambon, pelaku KDRT dihukum ringan yang berkisar antara 2 bulan sampai 6 bulan penjara.

### Penutup

Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada "rumah aman," dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan perlindungan korban KDRT belum diterapkan secara maksimal aparat penegak hukum. Perlindungan sementara dan perlindungan tetap belum diterapkan terutama oleh penegak hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, karena pelaku KDRT telah ditahan sejak penyidikan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban. Dengan demikian bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif terhadap pelaku dengan menghukum pelaku yang rata-rata antara 2 bulan s/d 6 bulan penjara (perlindungan tidak langsung).

### Pustaka Acuan

#### Buku:

*Al-Qur'an al-Karim.*

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bassiouni, M.Charif. *The Islamic Criminal Justice System.* London: Oceana Publication Inc., 1982.

Djannah, Fathul, dkk. *Kekerasan Terhadap Istri.* Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2007.

Ekotama, Suryono, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana.* Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan.* Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

---

<sup>57</sup> Lihat Komnas Perempuan, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan," dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php> (diakses 3 Mei 2012).

## La Jamaa

- Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Ed.I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, PSW dan Gender UI, dan NZAID, 2006.
- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Komnas Perempuan, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan." Dalam [http://www.komnas\\_perempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php](http://www.komnas_perempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php) (diakses 3 Mei 2012).
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cet. I; Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- *Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- R.S., St. Harum Pujiarto. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Cet. III; Jakarta: Aksara Baru, 1983.

## Putusan Pengadilan:

- Putusan Perkara Pidana Nomor 368/Pid.B/2009/PN.AB, tanggal 17 Desember 2009.
- Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.B/2010/PN.AB, tanggal 14 Maret 2010.
- Putusan Perkara Pidana Nomor: 292/Pid.B/2010/PN.AB, tanggal 20 Oktober 2010.
- Putusan Perkara Pidana Nomor 406/Pid.B/2009/PN.AB, tanggal 12 Januari 2010.
- Putusan Perkara Pidana Nomor 132/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 23 Mei 2011.

## Internet:

- "Detil data Perkara Tindak Pidana Umum," <http://kejaksaan.go.id/infoperkara> (12 Juni 2012).
- "Hasil Putusan Perkara," <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (diakses 15 April 2012).
- "Istri sendiri Digantung, Miko Dijatuhi Hukuman 12 Tahun" <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (9 Mei 2012).
- Sophia, Siti. "Majelis Hakim PN Bekasi Halangi Perlindungan Korban KDRT," 1 Juni 2012. Dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).